

Perka ANRI Nomor 21 Tahun 2011 ttg Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan SIKN Perka ANRI Nomor 21 Tahun 2011 ttg Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan SIKN

[caption id="attachment_23011" align="aligncenter" width="424"]



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampara Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 82 21 7805
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa penyediaan informasi merupakan salah satu bagian dari pemerintahan yang baik (*good governance*);
b. bahwa untuk memberikan informasi yang utuh dalam Sistem Informasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Undang Nomor 43 Tahun 2009 perlu disusun standar elemen data;
c. bahwa untuk maksud tersebut menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia tentang Standar Elemen Data dan Statis untuk Penyelenggaraan Kearsipan Nasional (SIKN);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan SIKN[/caption]

Peraturan Kepala ANRI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Penyelenggaraan SIKN bisa di download dalam bentuk file *.pdf disini:

[perka_anri_no_21_tahun_2011_standard_elemen_data_arsip_dinamis_dan_statis_untuk_penyelenggaraan_sikn.pdf](#)

Sumber: [ANRI RI](#)

Penulis: [Anita Handayani](#)